



Kecamatan Warunggunung

Jalan Raya Rangkasbitung - Pandeglang Km.09 42352 087871114715

Pemerintah Kab. Lebak / Kecamatan Warunggunung

Legalisasi Surat Taksiran Harga Tanah

No. SK :

Persyaratan

1. 1. Bukti kepemilikan tanah;
2. 2. SPPT;
3. 3. KTP pemilik tanah.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. 1. Petugas informasi menyapa pemohon yang datang dan memberitahukan kelengkapan syarat
2. 2. Pemohon mengajukan permohonan lengkap dengan persyaratan
3. 3. Petugas Pelayanan memeriksa/melakukan verifikasi berkas dan pertimbangan administratif
4. 4. Jika persyaratan tidak lengkap, maka berkas dikembalikan ke pemohon
5. 5. Jika persyaratan lengkap, maka berkas diserahkan ke Kasi Pelayanan Umum dan pemohon menerima resi penerimaan berkas
6. 6. Kasi Pelayanan Umum mempelajari berkas permohonan untuk melakukan validasi
7. 7. Jika tidak ada masalah, maka dilanjutkan dan diproses
8. 8. Penerbitan Legalisasi Surat Taksiran Harga Tanah dan penomoran oleh Operator Komputer
9. 9. Legalisasi Surat Taksiran Harga Tanah diparaf oleh Kasi Pelayanan Umum dan sekretaris kecamatan
Jika sekretaris kecamatan tidak ada, diparaf oleh salah satu Kepala Seksi
10. 10. Legalisasi Surat Taksiran Harga Tanah ditandatangani oleh Camat
11. 11. Legalisasi Surat Taksiran Harga Tanah selesai dan diserahkan oleh petugas kecamatan kepada pemohon
12. 12. Pengarsipan Legalisasi Surat Taksiran Harga Tanah

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

1 (satu) hari kerja jika berkas telah lengkap dan pejabat berwenang ada di tempat

Biaya / Tarif



Kecamatan Warunggunung

Jalan Raya Rangkasbitung - Pandeglang Km.09 42352 087871114715

Pemerintah Kab. Lebak / Kecamatan Warunggunung

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Dokumen Legalisasi Surat Taksiran Harga Tanah

Pengaduan Layanan

1. Datang langsung atau Surat ke Kantor Camat Warunggunung
2. Nomor HP Kasi Pelayanan Umum (081311237215)
3. Kotak saran/aduan